

# KONFLIK YANG REPRESIF: Studi Kasus Terhadap Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum di Sragen

**Arnis Rachmadhani**

Religious Research and Development Office Semarang  
Email: arnisuksw@yahoo.co.id

## **Abstract**

This qualitative research aim storeveal the conflict between the communities of Bedowo, JetakVillage, Sidoharjo District, Sragen Regency and the Santri Luwung community with the involvement ofthe Islamic paramilitary troops in the conflict chronology of Santri Luwung. The data were collected through interviews, observations, and documentation. This research managed to obtain facts indicating that the presence of Islamic paramilitary troops from the greater Solo area with in the area of conflict was actually one of the faktors that contributed in exacerbating the problem. The troops were unable to become an agent that fosters harmony, as their presence had instead aggravated the prevailing problem due to the “advocacy agenda” they have with the respective conflicting parties, thereby leading to disharmony of inter religious relationship.

**Keywords:** Conflict, Santri Luwung, Islamic Paramilitary Troops, Sragen

## **I. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara bangsa (*nation-state*) yang majemuk, tidak diingkari juga memiliki pengalaman sejarah yang diwarnai konflik dan ketegangan. Pada satu waktu agama memproklamirkan perdamaian, agama bisa menjadi faktor pemersatu (*integrative faktor*), tetapi juga sekaligus faktor pemecah-belah (*disintegrative faktor*) (Muhammad, 1997).

Fenomena kehidupan beragama kontemporer saat ini ditandai dengan munculnya berbagai gerakan agama baru atau lebih sering disebut sebagai *new religious movements*. Fenomena ini merupakan respon komunitas agama terhadap modernitas.

Secara umum respon komunitas agama terhadap arus modernitas ada lima bentuk, yaitu *modernist movement*, *antimodernist movement*, *liberation theologist movement*, *new religious movement*, dan *religious sicriticism* (Kurt, 1995:167-168).

Fenomena *new religious movement* sering kali menimbulkan reaksi dan bahkan konflik di masyarakat karena ajarannya yang berbeda dengan mainstream. Faham “sesat” dalam konteks agama dapat diartikan sebagai kelompok penganut kepercayaan agama yang keluar dari mainstream (induk) ajaran agama resmi yang diakui pemerintah. Kelompok “sesat” dalam pandangan agama induk adalah paham agama yang ditolak dan dimusuhi oleh masyarakat.

Sebagai fenomena *new religious movement*, Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum, menurut seorang pakar psikologi yang bernama Raymoun F. Palaoutzian memiliki beberapa kriteria seperti terdapat karakteristik pemimpin karismatik (*carismatic leader*), ada ketertundukan total dalam hal pemahaman keagamaan, bahkan adanya pemisahan diri dengan khalayak umum meskipun baru sebatas pemikiran dan adanya ikatan yang kuat dengan gerakan (Palaoutzian, tt:146).

Menurut Jalaludin Rahmat, para pengikut *new religious movements*, biasanya melakukan peralihan (konversi) kepada gerakan keagamaan yang dirasakan mampu memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. Perubahan ini terkait erat dengan proses pencarian lebih substantif mengenai makna hidup yang dituntun oleh nilai agama (Rahmat, 2003:32-35). Namun, menurut William James, bahwa konversi memang banyak berkaitan dengan pencarian mendalam pada diri seseorang yang berkaitan dengan pencarian ketenangan jiwa (James, 2004:293). Menurut Suhadi Cholil (2009:49), berdasarkan penelitian CRCS Universitas Gajah Mada Yogyakarta, para pengikut *new religious movements* sering mendapatkan tindak kekerasan dan kebanyakan mereka dituduh sebagai aliran sesat dan melakukan penistaan agama.

Fenomena penyikapan terhadap kelompok yang dianggap sempalan memunculkan gerakan keagamaan dan organisasi masyarakat baru yang dibentuk sebagai gerakan anti-sempalan, gerakan anti aliran sesat atau gerakan anti pemurtadan. Salah satu kelompok yang dianggap sesat adalah Padepokan Santri Luwung. Sikap ini mulai berkembang pada beberapa organisasi kemasyarakatan yang berbentuk kelaskaran di Eks Karesidenan Surakarta yang menentang dan yang memback-up keberadaan Santri Luwung.

Pada masa sekarang ini banyaknya bermunculan kelompok-kelompok Islam yang dianggap radikal, baik dalam pemikiran, pemahaman maupun dalam tindakannya. Berbagai gerakan Islam radikal di Indonesia mempunyai anekah wajah, hari ini menjadi gerakan anti maksiat besok anti pemurtadan dan di lain waktu, berganti

wajah lagi menjadi anti Tahlil, Bid'ah dan Khurafat (TBC). Perkembangan gerakan keagamaan yang demikian pesat ini terlihat sebagai buah dari keterbukaan politik yang mendatangkan kesempatan dari beragam ideologi untuk berkembang (Jamil, 2007:95). Namun disisi lain lahirnya beragam gerakan sosial keagamaan tersebut merupakan bukti adanya polarisasi ideologi gerakan sosial keagamaan yang ada di Indonesia.

Dalam teori gerakan sosial *Political Opportunity Structure* (POS) disebutkan ketika ada peluang politik yang terbuka, maka akan ada gerakan sosial yang memanfaatkan kondisi tersebut. Dalam teori ini dikatakan bahwa gerakan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam struktur politik yang dilihat sebagai kesempatan (Tarrow, 1998:20). Mekanisme POS ini menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga negara mengalami keterbukaan, ketika keseimbangan politik tercerai-berai dan kekuatan politik baru belum terbentuk dan ketika elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan (Singh, 2001:102).

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian mengenai konflik yang terjadi terhadap Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum ini menjadi penting untuk diteliti. Penelitian dilakukan untuk menemukan akar persoalan dan apa saja sebenarnya ajaran Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang bertentangan dengan keyakinan dan pemahaman masyarakat umum.

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah berdirinya Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum; apa sajakah ajaran Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dianggap meresahkan masyarakat; dan bagaimana kronologi terjadinya konflik di Pasujudan Santri Luwung Bumi Arum ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya, ajaran Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dianggap meresahkan masyarakat, dan kronologi terjadinya konflik di Pasujudan Santri Luwung Bumi Arum. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah secara praktis, bagi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agama, penelitian ini sebagai informasi keagamaan yang sangat penting untuk menyusun kebijakan resolusi konflik. terkait dengan penanganan terhadap kelompok yang diduga sesat dalam menyampaikan ajarannya. Secara khusus memberi manfaat praktis bagi Majelis Ulama Indonesia, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan Direktorat Jenderal Pembimas Islam, dalam mengambil kebijakan mengenai perkembangan berbagai organisasi keagamaan kontemporer dalam melakukan pembinaan keagamaan khususnya pembinaan kerukunan umat beragama.

## II. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu meliputi individu, kelompok, atau lembaga (Zuriah, 2006: 48). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama, yaitu pendekatan dengan mempelajari aspek sosial agama (Suprayoga dan Tabrani, 2003: 61) dan agama dipahami sebagai fakta sosial, yaitu sesuatu yang nyata dan dapat diamati yang mempengaruhi perilaku masyarakat (Connolly, 2002:267). Dalam disiplin sosiologi agama, yang digunakan sebagai landasan dalam melihat fenomena keagamaan di masyarakat, yaitu perspektif fungsionalis, konflik dan interaksionisme simbolik (Sodik, 2006: 78-81). Pada penelitian ini, agama menjadi bagian dari kehidupan nyata pemeluknya (Kahmad, 2002: 88). Guna mendapatkan data-data bagi penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis penelitian ini tidak hanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dideskripsikan, tetapi sedapat mungkin memberi kejelasan obyek penelitian (Moleong 2000: 36).

Penelitian tentang *cult* telah dilakukan oleh seorang ahli psikologi agama kontemporer yang bernama Raymond F. dengan judul *Invitation The Psikologi Of Religion* pada tahun 2000 yang mengupas berbagai persoalan berkaitan dengan konversi pada era kontemporer. Sebagai gerakan spiritualitas pencarian keberadaan *new religious movements* ini sering memunculkan konflik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Suaidi dalam karya bukunya yang berjudul *Islam Konstitusi dan Hak Azasi Manusia; Problematika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Gerakan agama baru juga pernah diteliti oleh Muhsin Jamil yang kemudian membukukannya dengan judul *Agama-Agama Baru Di Indonesia* pada tahun 2007. Buku ini mengupas tentang gerakan spiritualitas pencarian.

### A. *New Religious Movements*

*New religious movements* umumnya berbentuk organisasi yang rapi dan terstruktur dengan pola kepemimpinan yang karismatik atau minimal sangat dihormati pengikutnya. Bentuk-bentuk dari *new religious movements* adalah revitalisasi tradisionalisme (*traditisonalism revitalization*), gerakan spiritualitas pencarian (*religious seeker*), dan revitalisasi agama lokal (*local religious revivalization*) (Jamil, 2007: 95). *New religious movements* ini dalam istilah psikologi agama disebut sebagai *cult*

yaitu *doktrinal belief* dari ajaran agama apa saja yang doktrinnya menyimpang dari mainstream. *Cult* merupakan kelompok keagamaan yang secara radikal mengontrol dan merubah kepribadian anggotanya (Palaoutzian, tt: 157-166). Sebagai sebuah gerakan baru kemunculan *new religious movements* atau *cult* ini sering menimbulkan konflik, setidaknya polemik dan keresahan di masyarakat. *Cult* pada umumnya tertutup dan memiliki ajaran yang berbeda dengan ajaran mainstem di masyarakat. Dalam hal ini, konflik dipahami sebagai suatu bentuk pertentangan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, dan perbedaan kebutuhan atau nilai (Liweri, 2005:147-148).

## B. Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang fihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan (Soekanto, 1987:99). Menurutnya, konflik adalah *incompatibility* dari berbagai kondisi yang beragam (Daihani, 2001:7). Sebab musabab atau akar-akar terjadinya konflik adalah perbedaan antara orang perorangan, perbedaan kebudayaan, bentrokan antara kepentingan-kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial (Soekanto, 1987:99).

## C. Kelompok Islam Garis Keras/Radikal

Radikal adalah kelompok yang punya ideologis tinggi dan fanatik dan yang mereka perjuangkan adalah menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung (Jajang, tt:24). Konsep Radikal Islam dapat juga diidentikkan dengan istilah "*Fundamentalisme Islam*". Menurut Horace M. Kallan yang dikutip oleh Zada, terdapat tiga kecenderungan umum radikalisisasi dari gerakan-gerakan garis keras yaitu: 1) Respon dari kondisi yang sedang berlangsung, 2) mengganti tatanan pemerintahan, 3) keyakinan bahwa ideology mereka yang paling benar (Zada, 2002:16-17).

## D. Aliran Sempalan

Berbincang tentang "aliran sempalan" berarti bertolak dari suatu pengertian tentang "mainstream" (aliran induk); karena aliran sempalan adalah aliran/paham yang menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Istilah "gerakan sempalan" memang lazim dipakai, secara normatif, untuk aliran agama yang oleh lembaga-lembaga tersebut dianggap sesat dan membahayakan. Dari sudut pandangan orang Islam yang "*concerned*", yang sesat adalah sesat, apakah ada fatwanya atau tidak. Dalam pendekatan sosiologis, ortodoksi adalah faham yang didukung oleh penguasa, sedangkan faham yang tidak disetujui dicap sesat; gerakan sempalan seringkali

merupakan penolakan paham dominan dan sekaligus merupakan protes sosial atau politik (Bruinessen, 1992: 16-27).

### III. Hasil dan Pembahasan

#### Kronologi Konflik Santri Luwung (Timeline Analisis)

Secara kronologis, peristiwa konflik Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum akan diuraikan menurut *Timeline Analisis* sebagai berikut:

##### A. Sebelum Kerusuhan

Sekitar tahun 2000, Harso Wiyono (paman dari Anto Miharjo) berniat mendirikan pondok pesantren bersama Anto Miharjo (selaku keponakan) di Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Awal sejarah pendiriannya, diawali ketika Harso Wiyono dan isterinya akan menunaikan ibadah haji. Sebelum mereka berangkat haji, mereka memiliki keinginan untuk mewakafkan tanah dengan menulis sepucuk surat wasiat. Mulai saat itulah Harso Wiyono melimpahkan tanah kepada Anto Miharjo untuk mendirikan pondok pesantren. Proses melimpahkan tanah dilakukan secara bertahap karena Harso Wiyono dalam mencari dan membeli tanah di Dukuh Bedowo juga dilakukan secara bertahap.

Berawal dari keinginan mulia mereka, maka pada tanggal 10 Desember 2005, Anto Miharjo menerima Surat Wasiat dari Harso Wiyono (adik kandung dari ayahanda Anto Miharjo) yang memiliki alamat di Dukuh Bedowo RT. 03 RW. VII Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang isinya tentang pelimpahan tanah (wakaf) yang terletak di Dukuh Bedowo RT. 04 RW. VII Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen kepada Anto Miharjo agar digunakan untuk kegiatan Agama Islam atau dibangun Pondok Pesantren. Kemudian tanah pemberian Harso Wiyono kepada Anto Miharjo telah diproses peralihan Hak Milik melalui Jual Beli dan telah bersertifikat. Pada tahun 2006, tanah yang berlokasi di Dukuh Bedowo tersebut diatas oleh Anto Miharjo didirikan bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum.

Pada tanggal 29 Desember 2006, Anto Miharjo mengajukan permohonan pendirian Pondok Pesantren kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sragen, dengan nama Pondok Pesantren Bumi Arum Al-Luwung yang terletak di Dukuh Bedowo RT. 04 RW. VII Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Pada tahun 2007, Anto Miharjo mendapatkan Rekomendasi dari Departemen Agama Kabupaten Sragen, Nomor: Kd.11.14/5/PP.00/06/2007 tanggal 9 Januari 2007

Tentang Rekomendasi Pendirian Pondok Pesantren Salaffiyah Bumi Arum AL-Luwung yang terletak di Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Namun, oleh Anto Miharjo tempat tersebut tidak digunakan untuk kegiatan Pondok Pesantren, tetapi digunakan untuk kegiatan Pasujudan yang bernama Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum sebagai tempat kegiatan ritual.

Pada tanggal 5 April 2010 diterbitkan Piagam dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Nomor: Kd.11.14/5/PP.00/07/2010, telah terdaftar Pondok Pesantren Salaffiyah Bumi Arum Al-Luwung dengan alamat Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510033140069.

Seiring perjalanan waktu, ternyata terjadi kesalahpahaman antara Harso Wiyono (selaku paman Anto Miharjo) dengan Anto Miharjo (selaku keponakan dan pengasuh pondok pesantren). Harso Wiyono menganggap Anto Miharjo tidak melaksanakan amanah yang diberikan yaitu mendirikan pondok pesantren tetapi tanah yang dilimpahkan itu didirikan bangunan untuk kegiatan yang mengarah ke mistik dan kegiatannya dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Kegelisahan yang dialami oleh Harso Wiyono ternyata didukung oleh warga Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Perjalanan waktu yang bergulir detik demi detik akhirnya terjadi pula konflik yang berkepanjangan hingga saat ini antara warga desa dengan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang diasuh oleh Anto Miharjo.

Pada tanggal 8 Mei 2013 terjadilah kesepakatan antara Harso Wiyono dengan Anto Miharjo selaku pengasuh Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Pelaksanaan kesepakatan itu disaksikan oleh Kepala Desa Jetak dan warga Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Kesepakatan itu menghasilkan pernyataan yang isinya terkait tentang pengembalian sebagian tanah hibah dari Anto Miharjo kepada Harso Wiyono dan antara kedua belah pihak akan menjaga kerukunan.

Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2013 pukul 20.30 WIB, warga Dukuh Bedowo RW.07 berbondong-bondong mendatangi lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang berada di Dukuh Bedowo RT.04/RW.07 Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Warga menuntut agar kegiatan di lokasi tersebut dibubarkan karena meresahkan warga Bedowo.

Pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, warga Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, membuat surat dan mengirimkannya kepada Bupati Sragen yang tembusan suratnya ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, tentang laporan pembangunan dan aktifitas kegiatan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum di Dukuh Bedowo. Isi dari surat tersebut adalah

bahwa kegiatan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat ajaran agama Islam.

Pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2013 pukul 10.00 sampai dengan 11.25 WIB, bertempat di Ruang Kerja Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen diadakan musyawarah yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Sragen. Rapat dihadiri oleh perwakilan warga Dukuh Bedowo, tokoh masyarakat Dukuh Bedowo, Kepala Desa Jetak, Muspika Kecamatan Sidoharjo, Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen, Polres Kabupaten Sragen, Kodim Kabupaten Sragen, dan Anto Miharjo selaku pimpinan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Hasil rapat berisi tentang kedua belah pihak untuk saling *colling down* dan menjaga situasi kondusif. Dalam pembicaraan di musyawarah tersebut, belum ada titik temu, sehingga pelaksanaan musyawarah yang diadakan di hari Jum'at waktunya pendek, maka akan dilanjutkan di lain hari dengan difasilitasi oleh Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.

Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2013 pukul 14.30 sampai dengan pukul 15.55 WIB, kelompok dari Gabungan Laskar Umat Islam (JAT dan LUIS) yang dipimpin oleh Mursyidi selaku Ketua Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) mendatangi lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum dengan tujuan mendukung warga Dukuh Bedowo yang menolak keberadaan kegiatan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam. Di dalam melakukan aksinya tersebut, Mursyidi menyampaikan kalau dalam kurun waktu satu minggu bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum tersebut tidak diserahkan kepada warga Dukuh Bedowo, maka mereka akan datang lagi dengan massa yang lebih besar untuk menghancurkan bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Dikarenakan merasa mendapatkan dukungan dari Laskar Umat Islam se-Solo Raya, maka warga Dukuh Bedowo yang dipimpin oleh Taru Tri Pardiyo langsung melakukan penyegelan dengan memasang palang bambu pada pintu gerbang bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum.

Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013, pukul 10.30 sampai dengan pukul 11.45 WIB, bertempat di ruang kerja Camat Sidoharjo, diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, yaitu pertemuan antara Harso Wiyono dengan Anto Miharjo yang difasilitasi oleh Muspika Kecamatan Sidoharjo. Pertemuan disaksikan oleh Muspika, Kepala Desa Jetak, dan warga Dukuh Bedowo membuahakan hasil bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menahan diri, urusan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dipimpin oleh Anto Miharjo dengan Harso Wiyono merupakan masalah pribadi dan akan diselesaikan secara pribadi bersama pejabat yang berwenang, dan menyerahkan permasalahannya sesuai jalur hukum.

Pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, pihak warga Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, membuat surat dan mengirimkannya kepada Gubernur Jawa Tengah, Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, Bupati Sragen, DPRD Sragen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan surat tembusannya disampaikan kepada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen. Isi surat intinya menuntut pemerintah menutup Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum karena kegiatannya dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam, mencabut semua kesepakatan dalam musyawarah yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 secara sepihak dan membatalkan surat pernyataan Harso Wiyono dengan Anto Miharjo yang telah dibuat pada tanggal 1 Oktober 2013.

Pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013, pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB, bertempat di ruang kerja Camat Sidoharjo, dilaksanakan rapat koordinasi menindaklanjuti permasalahan keberadaan bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang ditolak oleh warga Bedowo. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Muspika Sidoharjo dan diikuti oleh Ustadz Choirul selaku Ketua Front Pembela Islam (FPI) Solo Raya, Kyai Slamet Al-Barqi selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Musanni Gemolong, perwakilan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), perwakilan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), tokoh-tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Sragen, serta Anto Miharjo selaku pimpinan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Di pelaksanaan rapat koordinasi tersebut, Gabungan Laskar Umat Islam se-Solo Raya bersedia untuk membatalkan penyerangan terhadap Pasujudan Santri Luwung dengan syarat Anto Miharjo mau datang ke Masjid Baitussalam di Kecamatan Tipes, Kota Surakarta, pada malam harinya pada pukul 21.00 WIB untuk melakukan pertaubatan. Melalui tawaran tersebut, Anto Miharjo bersedia datang ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pertaubatan dengan diantar oleh Kyai Slamet Al-Barqi.

Pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 3 Oktober 2013, pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.20 WIB, bertempat di Masjid Baitussalam di Kecamatan Tipes, Kota Surakarta, telah dilaksanakan musyawarah antara Anto Miharjo yang didampingi oleh Kyai Slamet Al-Barqi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Musanni Gemolong dengan perwakilan Laskar Islam Surakarta yaitu Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), dan Front Pembela Islam (FPI). Di hadapan pengurus Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) tersebut, Anto Miharjo mengakui adanya ritual kungkum (berendam) di kolam yang dilakukan saat tengah malam (setelah Shalat Malam yang didahului Adzan) hingga menjelang Shalat Shubuh. Dalam kesempatan tersebut, Anto Miharjo juga menyampaikan bahwa Kitab Layang Ijo yang berupa tulisan tangan bahasa Arab karya Muhammad Thohari yang mempunyai tempat tinggal di Desa Wates Sari,

Kecamatan Kriyan, Kabupaten Sidoharjo, Provinsi Jawa Timur, Kitab Layang Ijo tersebut oleh Anto Miharjo diubah dalam bentuk tulisan latin dan dicetak ulang dengan komputer kemudian dibuat buku sebanyak 30 buah dan dibagikan kepada muridnya.

Pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2013, pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Agus Wahyono selaku Ketua RT.02 di Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Sragen, Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Kepala Desa Jetak, Muspika Kecamatan Sidoharjo serta Anto Miharjo selaku pimpinan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum dan pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Sekda Kabupaten Sragen. Hasil pertemuan itu ada tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan taubat secara lisan dari Anto Miharjo sudah dilakukan, dan Anto Miharjo menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak khususnya warga Dukuh Bedowo. Kalau memang ajaran dan kegiatan di Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum menyimpang dari aqidah agama Islam dan dinilai sesat, maka yang bersangkutan bersedia bertaubat dan menghentikan kegiatannya dan siap diluruskan atau dibina oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sragen beserta jajaran terkait.
2. Pernyataan taubat dari Anto Miharjo secara tertulis akan dibuat setelah pertemuan, karena pelaksanaan pertemuan yang diadakan di hari Jum'at waktunya tidak mencukupi dan harus segera mendirikan Shalat Jum'at.
3. Selanjutnya, untuk menunjukkan keseriusan taubatnya dengan disaksikan oleh semua yang hadir dalam musyawarah, Muspida, MUI, Kementerian Agama Kabupaten Sragen, LUIS, JAT dan ratusan warga masyarakat, secara simbolis oleh Anto Miharjo dilaksanakan penggempuran dengan menghancurkan beberapa bangunan yang ada di lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dianggap berbau syirik dan dinilai terdapat simbol-simbol kemusrikan. Pelaksanaan penggempuran bangunan sudah dilakukan oleh Anto Miharjo, sedangkan perwakilan dari masyarakat dan perwakilan dari Front Ormas Islam juga ikut melakukan penggempuran secara simbolis.

Pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2013, pada pukul 14.00 sampai dengan 14.50 WIB, bertempat di teras rumah Emin Muhaimin yang terletak di sebelah selatan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum di Dukuh Bedowo RT.04/RW.07 Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen telah berlangsung musyawarah terkait surat dari warga Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo,

tertanggal 5 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Anto Miharjo sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Luwung dan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Inti pertemuan adalah Anto Miharjo diminta dalam kurun waktu dua hari setelah menerima surat tersebut, diminta untuk segera memindahkan barang-barang berharga yang dianggap keramat dari dalam Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum, karena warga masyarakat Dukuh Bedowo RW.07 akan melakukan gerakan kerja bhakti untuk menghancurkan dan merobohkan semua bangunan yang ada di Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum termasuk gapura dan pagarnya yang disinyalir belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam musyawarah tersebut warga masyarakat meminta kepada aparat pemerintah dari unsur FPD untuk menghadirkan Anto Miharjo. Namun, karena waktunya sudah sore sehingga dari pihak unsur FPD (Kapolres, Dandim, dan Sekda Kabupaten Sragen) meminta agar musyawarah dilanjutkan pada malam harinya untuk menghadirkan Anto Miharjo.

Pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2013, pukul 21.30 sampai dengan pukul 00.45 WIB, bertempat di Mapolsek Sidoharjo dan di rumah Ketua RT. 02 Dukuh Bedowo dilaksanakan musyawarah lanjutan terkait tuntutan warga masyarakat tersebut diatas, namun Anto Miharjo bersedia ditemukan dengan warga masyarakat asalkan tempatnya di Polsek Sidoharjo, sedangkan warga masyarakat meminta agar musyawarah dilaksanakan di Dukuh Bedowo. Karena kedua belah pihak bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing akhirnya perwakilan warga masyarakat Dukuh Bedowo menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sragen. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam hal ini dari BPTPM dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan penjelasan tentang Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1998 Pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), mengingat bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum belum ada IMB-nya. Dari dalam pertemuan tersebut, Anto Miharjo memilih ditegur sesuai Perda dan yang bersangkutan akan berusaha minta mediasi tokoh agama, mengingat batas waktu yang diminta warga masyarakat dalam tempo dua hari bangun itu harus sudah dibongkar. Kemudian diberikan penjelasan kepada warga di lokasi Dukuh Bedowo, dengan melalui penjelasan tersebut, warga masyarakat bisa menerima dengan catatan mulai hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 Pemerintah Kabupaten Sragen harus mulai memberikan Surat Peringatan (SP) ke-1 sampai dengan Surat Peringatan (SP) ke-3 sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen. Apabila sampai dengan SP ke-3, pihak Anto Miharjo belum membongkar/merobohkan bangunannya maka Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang akan

merobohkan bangunan tersebut dengan biaya dari pemilik bangunan.

Pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013, pukul 10.15 sampai dengan 12.00 WIB, bertempat di ruang Kridha Manggala Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen dilaksanakan audiensi antara Kelompok Laskar Front Pembela Islam (FPI) dari Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen dengan Sekda Kabupaten Sragen terkait dengan Surat Peringatan (SP) yang dikirimkan kepada Anto Miharjo. Dalam hal ini, Kelompok Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Ustadz Choirul selaku Ketua DPW FPI Solo Raya mendukung Pemerintah Kabupaten Sragen untuk penegakan aturan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1998 asalkan harus adil. Bila Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap akan merobohkan bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum, maka FPI juga akan merobohkan dan menghancurkan semua gereja di Kabupaten Sragen yang tidak ada Ijin Mendirikan Bangunannya (IMB). Oleh karena itu, diperlukan surat peringatan tersebut untuk melindungi asset Anto Miharjo agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang mengarah anarkhisme oleh masyarakat.

## **B. Hari Peristiwa Kerusuhan Berlangsung**

Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, pukul 07.30 sampai dengan pukul 15.30 WIB, telah berlangsung upaya penghancuran bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dipimpin oleh Anto Miharjo oleh warga masyarakat Dukuh Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dan Gabungan Laskar Islam se-Solo Raya.

Pukul 09.00 WIB, diadakan dialog negosiasi antara beberapa orang anggota Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dengan Kapolres Sragen, AKBP Dhani Hernando dan sejumlah Muspida, Wakapolres Sragen Kopol Edy Suranta, Dandim 0725/Sragen Letkol (Inf) R. Wahyu Sugiarto, perwakilan MUI Sragen KH. Muhammad Bilal di sekitar lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum, namun negosiasi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB gagal membuahkan kesepakatan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diharapkan akibat anarkhisme warga masyarakat, maka diterjunkan 400 anggota Polres Sragen dibantu dengan 120 anggota Brigade Mobil (Brimob) untuk menjaga lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Rombongan Laskar Umat Islam Surakarta juga meninggalkan lokasi.

Namun, setelah rombongan LUIS meninggalkan lokasi, maka pada pukul 12.00 WIB, massa yang tidak diketahui dari asalnya yang berjumlah ratusan orang telah berkumpul di dekat lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum, berkumpul di salah satu bangunan serupa pendapa di dekat Pasujudan Santri Luwung

Padepokan Bumi Arum. Mereka mengaku memfasilitasi warga masyarakat untuk berunding dengan Kabagops Polres Sragen Kopol Soni Suharna. Namun, beberapa kali dialog tidak membuahkan hasil.

Pada aksi tersebut, puncaknya pada pukul 14.30 WIB, beberapa orang merangsek ke lokasi Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum dan menyerang anggota Polres Sragen dengan melemparkan bongkahan batu, seng, kayu, dan benda-benda yang ada di sekitar lokasi pasujudan sehingga sempat terjadi ketegangan antara warga masyarakat yang dibantu oleh Gabungan Laskar Islam dengan aparat Kepolisian, hingga mengakibatkan beberapa anggota Dalmas Polres Sragen mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Akibat kejadian anarkhis tersebut, empat anggota Polres Sragen terluka di bagian kepala karena lemparan batu, mereka adalah Kasatsabhara AKP Hartono, dua anggota Satsabhara Briptu Muhammad Nur dan Briptu Azis, serta Komandan Peleton Dalmas Aipda Tukina.

Untuk menghindari korban lebih banyak, maka selanjutnya dilakukan proses negosiasi antara warga masyarakat, Gabunga Laskar Islam, dan Kapolres Sragen. Hasil dari negosiasi adalah perwakilan warga masyarakat dan 10 orang perwakilan dari Gabungan Laskar Islam diperbolehkan masuk ke lokasi Pasujudan Santri luwung Padepokan Bumi Arum untuk menghancurkan tempat pasujudan khususnya pada bangunan musholla tanpa atap yang dianggap sebagai simbol kemusyrikan.

### **C. Pasca Kerusuhan**

Pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013, Polres Sragen menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di Mapolres Sragen. Pertemuan ini dilakukan setelah kericuhan yang terjadi di kompleks Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Pertemuan diadakan untuk mengadakan dialog membangun kesepahaman antara elemen dan tokoh masyarakat terkait persoalan yang terjadi di Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum. Pertemuan juga dihadiri oleh Sugiyanto Ketua DPRD Kabupaten Sragen dan KH. Minanul Aziz selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen.

Pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, kolam yang ada di kompleks Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum di Dusun Bedowo, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen diuruk oleh pengikut Anto Miharjo.

Pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2013, Harso Wiyono dan Anto Miharjo dipertemukan oleh forum Muspida bertempat di Pendapa Rumah Dinas Bupati Sragen. Keduanya sepakat untuk berdamai (Ishlah) di hadapan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman, Dandim 0725/Sragen Letkol (Inf) R. Wahyu Sugiyarto, Kapolres Sragen AKBP

Dhani Hernando, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen Wahyudin, Ketua MUI Kabupaten Sragen KH. Minanul Aziz, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen Didiek Riyono Putra, dan KH. Drs. Fachrudin dari Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Pada pertemuan islah ini, keduanya sepakat untuk menyerahkan tanah mereka ke yayasan. Kemudian, setelah yayasan terbentuk, baru kemudian dikelola bersama untuk didirikan pondok pesantren seperti wasiat awal.

Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, kesepakatan islah yang sudah disepakati pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 menjadi sia-sia dengan tidak hadirnya Harso Wiyono pada acara mediasi ke-2 yang difasilitasi Muspida Kabupaten Sragen. Harso Wiyono melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Bupati Sragen menjelaskan bahwa ia memilih akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus tanah tersebut daripada dengan jalah mediasi dan islah.

Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 bangunan Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum seluas lebih dari 1, 5 hektar yang dikelilingi benteng batu bata, yang terletak di Dukuh Bedowo RT 2, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, dibakar oleh ratusan warga.

#### **IV. Simpulan**

Sejarah berdirinya Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum dimulai dengan diperolehnya rekomendasi dari Departemen Agama Kabupaten Sragen, Nomor: Kd.11.14/5/PP.00/06/2007 tanggal 9 Januari 2007 Tentang Rekomendasi Pendirian Pondok Pesantren Salaffiyah Bumi Arum AL-Luwung, namun tidak digunakan oleh Anto Miharjo dengan melaksanakan pembangunan pondok pesantren sesuai amanah surat wasiat dari Harso Wiyono tetapi digunakan untuk membangun padepokan yang diberi nama Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum, karena diduga sarat dengan motif ekonomi yaitu keberadaan tanah yang sudah delapan tahun tidak diwujudkan sesuai peruntukannya sebagai pondok pesantren namun justru dijadikan sebagai tempat Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum.

Kronologi terjadinya konflik di Pasujudan Santri Luwung Bumi Arum berawal dari kegiatan yang dilakukan oleh Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam oleh masyarakat karena meresahkan sebagai tempat kegiatan ritual. Maka kasus Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum perlu mendapat perhatian penuh dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen dalam mengkaji dan menentukan fatwa yang akan ditetapkan terkait dengan ajaran tersebut sehingga bilamana diketemukan unsur kesesatan maka diperlukan langkah-langkah intensif untuk melakukan pembinaan sampai sanksi pembekuan terhadap ajaran

Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum bila memang benar-benar dinilai sesat dalam menyebarkan ajarannya. MUI Kabupaten Sragen melalui bidang fatwa juga menelusuri keberadaan dan asal usul Kitab Layang Ijo untuk mengetahui ajaran pokok Santri Luwung. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap ideologi dan ajaran Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum

### **Saran/Rekomendasi**

Berangkat dari kesimpulan di atas maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, yaitu:

Kepada Majelis Ulama Indonesia untuk segera memberikan perhatian secara intensif kepada kasus Santri Luwung dengan mempercayakan penyelesaian kasus Santri Luwung sepenuhnya kepada keputusan bijak yang akan diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada semua tingkatan, baik di daerah maupun di pusat dalam menangani kasus konflik Santri Luwung sehingga fatwa MUI bisa menjadi landasan bertindak bagi aparat negara dalam menangani kasus konflik Santri Luwung .

Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan ajaran Santri Luwung dengan mengkaji adanya dugaan faham sesat yang dituduhkan kepada ajaran Pasujudan Santri Luwung Padepokan Bumi Arum dengan melakukan penelitian secara mendalam, terutama terhadap isi Kitab Layang Ijo yang menjadi rujukan Anto Miharjo yang diberikan kepada beberapa orang santrinya yang berprofesi sebagai mubaligh, pranatacara, dan dalang dengan menggunakan uji keaslian teks dan *Content Analisis* yang dilakukan oleh tim peneliti yang *credible* dengan melibatkan instansi terkait seperti MUI, Kesbangpolinmas, Kejaksaan, Kepolisian, Tokoh Agama, dan Akademisi .

Kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah/tindakan tegas terkait kasus Santri Luwung dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Hukum harus lebih ditegakkan dengan memberikan penindakan terhadap oknum yang terlibat di dalam kasus Santri Luwung, baik yang tertuduh maupun yang menuduh guna menjaga keseimbangan hukum.

Kepada Kejaksaan Negeri beserta Bakorpakem untuk segera memonitoring aliran-aliran kepercayaan dengan mengkaji secara intensif pokok-pokok ajaran dari aliran-aliran kepercayaan tersebut dan diharapkan mampu mengambil penanganan dan keputusan tegas, arif, dan bijaksana untuk membekukan aliran-aliran kepercayaan yang diyakini dapat meresahkan masyarakat dan dinilai menyimpang ajarannya dari tuntunan pokok ajaran yang dimiliki oleh lembaga aliran kepercayaan yang sudah tercatat di dinas terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, Peter (Ed.). 2002. *Approaches to The Study of Religion*, (Terj. Imam Khoiri. Aneka Pendekatan Studi Agama. Yogyakarta: LKiS.
- Cholil, Suhadi dkk. 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia*. Jogjakarta: CRCS UGM.
- Daihani, Dadan Umar. 2001. *Lansekap dan Potensi Konflik Indonesia*. In Indonesian Society's Journal, Edition XXVII, No. 1.
- Jajang. Penelitian LPPM UIN Syahid Jakarta.
- James, William. 2004. *The Varieties Of Religious Experience*, Gunawan Admiranto (terj.). Bandung: Mizan.
- Jamil, Muhsin. 2007. *Agama-Agama Baru Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya.
- Kurt, Lester. 1995. *God In The Global Village*. California: Pine Forge Press.
- Liweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad, Afif. 1997. *Kerukunan Beragama Pada Era Globalisasi*, Makalah Orasi Ilmiah pada Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-29, tanggal 8 April 1997.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Rosda Karya.
- Palaoutzian, Raymoun F. tt. *Invitation The Psychology Of Religion*. Boston USA: Aliya and Bacon.
- Rahmat, Jalaludin. 2003. *Psikologi Agama; Sebuah Pengantar*. Bandung: Mizan Media.
- Scharf, Betty R. 1995. *Kajian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old And News; A Post Modernis Critique*. London: EC2A 4PU, Sage Publication Ltd 6 Bonhill Street.
- Sodik, M. 2006. "Pendekatan Sosologi", Dalam Dudung Abdurahman (Ed.). *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayogo, Imam, dan Tabrani. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosda Karya.
- Tarrow, Sydney. 1998. *Power In Movement Social Movement And Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Bruinessen, Martin. 1992. "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya". ("Sectarian Movements In Indonesian Islam: Social and Cultural Background"), dalam *Ulumul Qur'an* vol. III no. 1.
- Zada, Hamami. 2002. *Dalam Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.